

METODE PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM: STUDI TERHADAP LITIGASI DAN NON-LITIGASI DI INDONESIA

Muhamad Rofiqi Hasan¹, Razaq Na'wa²

Ma'had Aly Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo Situbondo¹²

elfickymohammad@gmail.com¹ ; razaqnawa3@gmail.com²

Abstract

Conflict is an integral part of social life that arises from differences in interests, values, and objectives. From a legal perspective, conflict requires fair and effective resolution mechanisms. Therefore, selecting appropriate methods of conflict resolution is essential to achieve justice, legal certainty, and harmonious relations among the parties. This study aims to examine conflict resolution methods through non-litigation, litigation, and the use of force. The research employs a qualitative approach with a library study, analyzing books, academic journals, and statutory regulations. The findings indicate that non-litigation resolution is more efficient and deliberative in nature, litigation provides legal certainty through binding court decisions, while resolution through force is only justified in a limited manner under international law. Therefore, peaceful conflict resolution remains the most ideal and sustainable approach.

Keywords: Conflict Resolution, Non-Litigation, Litigation, Law

Abstrak

Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan. Dalam perspektif hukum, konflik memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan efektif. Sehingga diperlukan pemilihan metode penyelesaian konflik yang tepat agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan hubungan antar pihak. Penelitian ini bertujuan mengkaji metode penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi, litigasi, dan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kepustakaan melalui analisis buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi lebih efisien dan berorientasi pada musyawarah, litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan mengikat, sedangkan penyelesaian dengan kekerasan hanya dibenarkan secara terbatas dalam hukum internasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara damai merupakan pendekatan yang paling ideal dan berkelanjutan.

Keywords: Penyelesaian Konflik; Non-Litigasi; Litigasi; Hukum

Corresponding Author; Muhamad Rofiqi Hasan¹, Razaq Na'wa²
E-mail: elfickymohammad@gmail.com¹; razaqnawa3@gmail.com²



INTRODUCTION

Manusia sebagaimana yang dikatakan filosof terkemuka yakni Aristoteles disebut dengan *zoon politicon* yang berarti makhluk sosial. Hal ini melahirkan konsekuensi logis bahwa manusia selalu berorganisasi dan bersosialisasi serta

berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Di samping itu, seluruh komponen yang ada dalam organisasi terdiri dari berbagai unsur yang berbeda yang saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan ini sering kali menyebabkan ketidakcocokan yang pada akhirnya menimbulkan konflik (Asiah, 2017).

Konflik adalah situasi di mana dua atau lebih individu, kelompok, entitas memiliki perbedaan pendapat, kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan. Hal ini dapat mengarah pada ketegangan, ketidaksepakatan, atau bahkan pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hubungan pribadi, organisasi, politik, atau bahkan negara (Batjoe, et.al., 2023).

Sumber konflik dalam karakteristik konflik mengacu pada akar penyebab atau perbedaan yang menjadi pemicu konflik antara individu, kelompok atau entitas. Sumber konflik adalah faktor-faktor atau elemen-elemen yang menyebabkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan. Memahami sumber konflik adalah langkah awal yang penting dalam mengelola dan menyelesaikan konflik dengan efektif. Ada beberapa contoh umum sumber konflik, yaitu perbedaan nilai, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, perbedaan pendapat dan persaingan (Batjoe, et.al., 2023).

Di Indonesia, penyelesaian sengketa atau konflik telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai regulasi, yang bertujuan untuk memastikan hukum serta mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Mertokusumo, 2009). Pemilihan metode penyelesaian konflik yang tepat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian konflik melalui litigasi atau pengadilan dianggap sebagai cara yang paling formal dan diakui oleh hukum. Namun, proses litigasi memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan penuh formalitas, yang dapat memberatkan para pihak, terutama dalam kasus-kasus sengketa yang kecil. Meskipun demikian, litigasi memiliki kelebihan dari segi kepastian hukum disebabkan putusannya bersifat mengikat dan dapat dieksekusi dengan paksa jika memang diperlukan (Subekti, 2003).

Sedangkan penyelesaian konflik melalui non-litigasi atau pihak ketiga yang mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Mekanisme ini dipandang lebih cepat dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Akan tetapi, kelemahan utama dari metode ini adalah kurangnya kekuatan eksekusi jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan (Widyari, 2024).

Selain kedua metode di atas, terdapat pula penyelesaian konflik dengan kekerasan. Namun, metode ini tidak direkomendasikan, karena pada prinsipnya penyelesaian sengketa pertama-tama harus melalui cara yang damai dan mendapatkan keadilan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB (Wiki, 2025). Di samping itu, metode ini berpotensi menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti kerusakan fisik, trauma psikologis, dan

ketidakstabilan sosial. Akan tetapi, metode penyelesaian konflik dengan kekerasan, bisa digunakan sebagai opsi terakhir jika tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai.

Penelitian ini akan membahas secara umum dari setiap metode penyelesaian konflik dalam hukum, serta akan menjelaskan penerapannya dalam berbagai konteks hukum. Dengan tujuan, mampu memahami dari setiap metode dengan baik dan benar, serta jika terjadi suatu sengketa atau konflik, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan efektif.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pencatatan, dan pengelompokan bahan pustaka yang sesuai dengan fokus kajian. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, dan menyajikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil analisis kemudian disimpulkan secara logis guna memberikan gambaran utuh mengenai bentuk, mekanisme, serta implikasi penyelesaian konflik dalam perspektif hukum dan sosial (Adnan & Riski, 2020).

RESULTS AND DISCUSSION

Penyelesaian Konflik Melalui Pihak Ketiga (Non-Litigasi)

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik yang terjadi antarindividu, kelompok, maupun organisasi. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Salah satu upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui pihak ketiga (non-litigasi), baik yang bersifat kelembagaan maupun non-kelembagaan, guna mencapai penyelesaian yang adil dan konstruktif (Alfian & Pramono, 2021).

Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga mencakup beberapa metode, antara lain mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan adjudikasi. Berikut ini penjelasannya dari lima metode tersebut:

1. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral tanpa kewenangan memutus. Mediator berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama dan metode ini umumnya digunakan dalam sengketa privat seperti keluarga, warisan, kontrak, dan bisnis (Asiah, 2017).

2. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menyerahkan keputusan kepada arbiter yang dipilih oleh para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Metode ini banyak dipilih karena bersifat tertutup, cepat, dan lebih fleksibel dibandingkan proses peradilan (Margono, 2004).

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui proses tawar-menawar. Metode ini menekankan keterlibatan aktif para pihak, kesediaan untuk saling memberi dan menerima, serta komitmen bersama dalam melaksanakan hasil kesepakatan demi tercapainya solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) (Sari, et.al., 2024).

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Konsiliasi termasuk salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang AAPS, di mana konsiliator berperan membantu mempertemukan kepentingan para pihak tanpa memberikan putusan yang mengikat (Suwandi, 2000). Tujuan konsiliasi adalah mencari solusi bersama, mengurangi kesalahpahaman, serta menjaga kerahasiaan seluruh informasi agar tidak digunakan dalam proses peradilan (Dodi, 2022).

5. Adjudikasi

Adjudikasi adalah metode penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang berwenang, yaitu lembaga peradilan atau lembaga sejenis, untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam proses adjudikasi, hakim menerapkan norma hukum melalui persidangan terbuka serta menetapkan sanksi yang wajib dilaksanakan (Tampongangoy, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, adjudikasi juga dikenal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan publik yang diputuskan oleh Ombudsman, sehingga dapat disimpulkan bahwa adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan keputusan final.

Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui pihak ketiga (non-litigasi) menjadi pilihan strategis dalam menciptakan perdamaian dan menjaga keharmonisan hubungan sosial, karena mengedepankan musyawarah, efisiensi, serta keadilan bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formal.

Penyelesaian Konflik Melalui Pengadilan atau Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian konflik atau sengketa melalui lembaga peradilan dengan melibatkan hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara. Dalam litigasi, para pihak mengajukan gugatan atau tuntutan, menyampaikan argumentasi, serta menghadirkan alat bukti yang kemudian dinilai oleh hakim untuk menghasilkan putusan hukum yang bersifat mengikat (Mochtar, 2019). Jalur ini umumnya ditempuh apabila upaya penyelesaian non-litigasi tidak mencapai kesepakatan.

Sebagai mekanisme hukum formal, litigasi bertujuan untuk pemenuhan hak, penegakan keadilan, dan kepastian hukum. Proses ini menempatkan para pihak dalam posisi saling berhadapan untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing di hadapan pengadilan (Pratama, 2023). Hasil akhir litigasi bersifat win-lose solution, karena putusan hakim menetapkan pihak yang menang dan pihak yang kalah (Amrian, 2012).

Ditinjau dari jenisnya, litigasi dibedakan menjadi litigasi perdata dan litigasi pidana. Litigasi perdata berkaitan dengan sengketa antarindividu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban keperdataan, seperti pelanggaran kontrak, sengketa properti, kekayaan intelektual, serta masalah keluarga (Simanjuntak, 2025). Sementara itu, litigasi pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, di mana negara menuntut pelaku tindak pidana dan pengadilan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Proses litigasi dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap administratif dan tahap yudisial. Tahap administratif meliputi pendaftaran gugatan, pencatatan perkara, penetapan majelis hakim, serta pemanggilan para pihak oleh pengadilan. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa perkara memenuhi syarat formal untuk diperiksa di persidangan (Muhammad, 2012).

Tahap yudisial merupakan inti proses litigasi yang mencakup pemeriksaan perkara di persidangan hingga pembacaan putusan hakim. Tahap ini meliputi mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan putusan (Wiyanto, 2011). Apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan, hukum memberikan hak untuk menempuh upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Paulus, 2019).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki keunggulan berupa kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial dari putusan hakim. Namun, litigasi juga memiliki kelemahan, seperti proses yang panjang, biaya yang relatif tinggi, prosedur yang kaku, serta potensi menimbulkan permusuhan antar pihak (Halomoan, 2020). Oleh karena itu, litigasi sering dipandang sebagai pilihan terakhir ketika penyelesaian konflik secara damai tidak dapat diwujudkan.

Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui pengadilan atau litigasi merupakan mekanisme hukum formal yang menjamin kepastian hukum dan penegakan keadilan melalui putusan yang mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal legitimasi dan kekuatan hukum, litigasi sebaiknya digunakan secara bijaksana dan proporsional, mengingat dampaknya yang cenderung menimbulkan hubungan antagonistik antar pihak serta memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Penyelesaian Dengan Kekerasan

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa seharusnya ditempuh melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mekanisme hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cara-cara ini menekankan dialog dan kesepakatan bersama sebagai sarana utama penyelesaian konflik (Pade, 2014). Namun, apabila seluruh upaya damai tersebut gagal mencapai kesepakatan, sebagian pihak memilih jalur pemaksaan atau kekerasan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Meskipun demikian, hukum internasional pada dasarnya melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Larangan ini bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pengecualian hanya diberikan dalam keadaan tertentu, yaitu ketika suatu negara harus melakukan pembelaan diri akibat serangan bersenjata dari negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB (Sefriani, 2012).

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan adalah perang. Perang hanya dapat dibenarkan secara hukum internasional apabila dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan pihak lain (Danial, 2010). Penggunaan kekuatan bersenjata dalam konteks ini harus bersifat defensif, terbatas, dan tidak dimaksudkan untuk menekan atau mendominasi negara lain secara sewenang-wenang (Williamson, 2013).

Bentuk lain penyelesaian sengketa yang bersifat pemaksaan adalah retorsi, reprisals, dan blokade damai. Retorsi merupakan tindakan pembalasan yang sah secara hukum internasional, seperti pemutusan hubungan diplomatik atau penghentian kerja sama ekonomi (Eliza, et.al., 2014). Reprisals dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran negara lain, namun lebih keras dibandingkan retorsi. Sementara itu, blokade damai dilakukan dengan menutup akses keluar-masuk suatu negara tanpa deklarasi perang sebagai bentuk tekanan politik atau diplomatic (Nurnaningsih, 2012).

Selain itu, intervensi juga termasuk dalam bentuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Intervensi merupakan campur tangan suatu negara atau organisasi internasional terhadap urusan dalam negeri negara lain secara paksa, dengan tujuan mempertahankan atau mengubah situasi tertentu. Tindakan ini sangat dibatasi dalam hukum internasional karena berpotensi melanggar kedaulatan negara dan menimbulkan konflik yang lebih luas (Dendi, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dengan kekerasan merupakan pilihan terakhir yang hanya dapat dibenarkan dalam kondisi sangat terbatas dan darurat sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Penggunaan kekerasan, meskipun terkadang dianggap sebagai jalan keluar atas kegagalan penyelesaian damai, pada dasarnya berisiko memperluas konflik, menimbulkan kerugian kemanusiaan, serta mengancam stabilitas dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai tetap menjadi pendekatan utama yang harus diutamakan dalam menjaga hubungan antarnegara yang adil dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yaitu penyelesaian melalui pihak ketiga non-litigasi, melalui pengadilan atau litigasi, dan melalui

kekerasan. Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan adjudikasi pada dasarnya mengedepankan musyawarah, efisiensi, serta upaya mencapai kesepakatan yang adil dan konstruktif. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel, cepat, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak, sehingga sangat dianjurkan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa.

Sementara itu, penyelesaian konflik melalui pengadilan atau litigasi merupakan mekanisme hukum formal yang memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal legitimasi dan kekuatan hukum, litigasi juga memiliki kelemahan berupa proses yang panjang, biaya tinggi, serta potensi menimbulkan konflik berkepanjangan akibat sifatnya yang *win-lose solution*. Oleh karena itu, litigasi sebaiknya ditempatkan sebagai alternatif terakhir ketika upaya penyelesaian damai tidak membuahkan hasil.

Adapun penyelesaian konflik dengan kekerasan pada dasarnya sangat dibatasi dan bahkan dilarang dalam hukum internasional, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pembelaan diri yang sah. Penggunaan kekerasan berisiko menimbulkan kerugian kemanusiaan dan mengancam stabilitas serta perdamaian. Dengan demikian, penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, hukum, dan mekanisme alternatif tetap menjadi pendekatan yang paling ideal, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan hubungan sosial maupun antarnegara.

BIBLIOGRAPHY

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Aditya Pratama, Gede. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Fitri, Al. (2019). *Urgensi dan Signifikansi Penerapan Mediasi di Pengadilan*. *Jurnal Ilmiah*. 5 (3), 1-15. <https://e-journal.jurnalilmiah.ac.id/fitri/mediasi>
- Alfian, M. A. & R. Pramono. (2021). Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif di Indonesia. *Journal of legal and Socio-Economic*, 10 (5), 5-18. <https://doi.org/10.31237/jlse.2021.10.5.0518>
- Amrian, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asiah, Siti. 2017. *Managemen Konflik; Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendikia.
- Clifford Jonnas Salmon & Harly. (2025). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Widina Media Utama.
- Danial. (2010). Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional. *Jurnal Ilmu dan Budaya Universitas Nasional Jakarta*, 5 (2), 20-30. <https://e-journal.unas.ac.id/ilmubudaya/article/view/520>
- Eliza, Emi. (2014). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik

- Bersenjata. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 1-10.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.245>
- Emirzon, Joni. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Grace Hanni Tampongangoy. (2015) Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Menyelesaikan Sengketa Dagang Internasional. *Jurnal Hukum Islam*, 5 (2), 45-57. <https://e-journal.hukumislam.ac.id/ghi/article/view/452>
- Halomoan Hsb, Putra. (2020). Management Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *TADRIB: Jurnal Management Dakwah FDKI IAIN Padangsidimpuan*, 18 (6), 76-85. <https://e-journal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php>
- Margono, Suyud. (2004). *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*. Cetakan ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar. (2019). *Hukum Acara Perdata: Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, Abdulqadir. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nur Jannah Batjoe, Siti. Rachmat, Etdy. Haryati, Sri. (2023). *Managemen Konflik*. Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Pade, Albert. (2014). Peran Negara dalam Penyelesaian sengketa internasional dengan Kekerasan Bukan Perang. *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 8 (4), 65-74.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhi/article/view/864>
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Paulus. (2024). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmu hukum Aktualita*, 4 (1), 20-30.
<https://doi.org/10.31237/aktualita.2024.4.1.2030>
- Puspita Sari, Fatrullah; Aji Hari Setiawan, Puguh & Nurmawati, Bernadete. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Mega Press Nusantara.
- Putra Dodi, Gusti. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Putri Widayari, Dira. (2024). Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (3), 52-64.
<https://e-journal.syariah.ac.id/index.php/jih/article/view/10352>
- Subekti, Rahmad. (2003). *Pokok-pokok hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Setianingsih Suwandi, Sri. (2000). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemantono, Gatot P. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Williamson, Ross. (2013). *A Friendly Demonstration of Force: Pacific Blockade, International Law and State Identity, 1827 to 1921*. Thesis submitted as

*requirement for the degree of Master of Arts in Legal Studies. Ontario:
Charleton Univeristy.*

Wiyanto, D.Y. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.